



K169

**Konvensi Masyarakat
Hukum Adat, 1989**

ISBN 978-92-2-023217-0

Cetakan Pertama, 2007

Cetakan Kedua, 2009

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Persatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atau otoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi baru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas.



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2006, ILO telah mengadopsi 187 Konvensi dan 198 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K169

Konvensi Masyarakat Hukum Adat*, 1989

Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat di Negara-Negara Merdeka
(Catatan: Tanggal berlakunya Konvensi: 5 September 1991.)

Konvensi: K169

Tempat: Jenewa

Sidang Konferensi yang ke: 76

Tanggal diterima dan ditetapkannya Konvensi ini secara resmi: 27
Juni 1989

Diklasifikasikan dalam pokok bahasan mengenai: Masyarakat Hukum
Adat

Pokok bahasan: Masyarakat Hukum Adat

Lihat ratifikasi-ratifikasi yang telah dilakukan terhadap Konvensi ini

Tampilkan naskah Konvensi ini melalui Internet dalam bahasa: Perancis,
Spanyol

Status: Instrumen terbaru. Konvensi ini secara resmi diterima dan ditetapkan
setelah tahun 1985 dan saat ini dianggap terbaru.

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan
Internasional, dan setelah mengadakan pertemuan dalam Sidangnya yang
ke-76 pada tanggal 7 Juni 1989, dan

Memperhatikan standar-standar internasional yang terkandung dalam
Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1957 mengenai Penduduk-penduduk
Pribumi dan Adat, dan

* *Indigenous and tribal peoples* diterjemahkan menjadi Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan istilah yang dipergunakan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Terjemahan lain yang umum digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat tradisional.

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia, Perikatan Internasional ihwal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perikatan Internasional ihwal Hak-Hak Sipil dan Politik dan banyak instrumen internasional mengenai pencegahan diskriminasi, dan

Menimbang bahwa perkembangan-perkembangan yang telah terjadi dalam hukum internasional sejak tahun 1957, dan juga perkembangan-perkembangan dalam situasi masyarakat hukum adat di seluruh wilayah dunia, telah menyebabkan standar-standar internasional yang baru mengenai pokok persoalan ini menjadi patut diterima dan ditetapkan dengan suatu pandangan untuk menyingkirkan orientasi dari standar-standar sebelumnya yang mementingkan pembauran

Mengenali dan mengakui aspirasi masyarakat hukum adat ini untuk melakukan pengendalian terhadap institusi-institusi, cara hidup dan perkembangan ekonomi mereka sendiri dan untuk mempertahankan serta mengembangkan jati diri, bahasa dan agama mereka, di lingkungan Negara tempat mereka tinggal, dan

Memperhatikan bahwa di banyak bagian dunia, masyarakat hukum adat ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi mereka sederajat dengan penduduk lainnya di Negara tempat mereka tinggal, dan bahwa undang-undang, nilai-nilai, adat-istiadat, dan sudut pandang mereka sering kali telah terkikis, dan

Meminta diberikannya perhatian pada sumbangan tersendiri dari masyarakat hukum adat bagi keanekaragaman budaya dan keselarasan sosial dan ekologi insan manusia dan bagi kerja sama dan pemahaman internasional, dan

Memperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan berikut telah dibingkai dalam kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia, dan juga Institut Suku Indian Antar Amerika, pada tingkat yang sepatutnya dan di bidang masing-masing, dan bahwa diusulkan untuk melanjutkan kerja sama dalam mempromosikan dan menjamin diterapkannya ketentuan-ketentuan ini



Setelah memutuskan untuk secara resmi menerima dan menetapkan usulan-usulan tertentu yang menyangkut revisi sebagian dari Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1957 (No. 107), yang merupakan butir keempat agenda sidang, dan

Setelah memutuskan bahwa usulan-usulan ini harus dituangkan dalam bentuk suatu Konvensi internasional yang merevisi Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1957;

secara resmi menerima dan menetapkan, pada tanggal dua puluh tujuh Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini, Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun, 1989,

BAGIAN I. KEBIJAKAN UMUM

Pasal 1

1. Konvensi ini berlaku bagi
 - a. masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional, dan yang statusnya diatur secara keseluruhan maupun sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus;
 - b. masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.
2. Penjatidirian terhadap diri sendiri sebagai masyarakat hukum adat dianggap sebagai kriteria mendasar untuk menetapkan kelompok-kelompok yang baginya berlaku ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

3. Penggunaan istilah **suku** dalam Konvensi ini tidak boleh kemudian diartikan sebagai mempunyai implikasi yang menyangkut hak-hak yang dapat dilekatkan pada istilah tersebut di bawah hukum internasional.

Pasal 2

1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.
2. Aksi seperti itu meliputi langkah-langkah untuk:
 - a. memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat ini mendapat manfaat berdasarkan kesetaraan derajat dari hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional kepada anggota-anggota lainnya dari penduduk negara tempat mereka tinggal;
 - b. mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya mereka, adat-istiadat dan tradisi mereka, serta institusi-institusi mereka;
 - c. Membantu para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial ekonomi yang dapat terjadi antara pribumi dan anggota-anggota lain masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.

Pasal 3

1. Masyarakat Hukum Adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa halangan atau diskriminasi. Ketentuan-ketentuan Konvensi berlaku tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki maupun anggota perempuan dari masyarakat hukum adat ini.
2. Bentuk paksaan atau ancaman pemaksaan tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang



bersifat mendasar dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, termasuk hak-hak yang terkandung dalam Konvensi ini

Pasal 4

1. Upaya-upaya khusus ditetapkan sebagaimana semestinya untuk menjaga dan melindungi keselamatan warga, institusi, harta benda, tenaga kerja, budaya dan lingkungan hidup dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
2. Upaya-upaya khusus semacam itu tidak boleh bertentangan dengan harapan-harapan yang dengan bebas dinyatakan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Dinikmatinya hak-hak umum sebagai warga negara, tanpa diskriminasi, tidak boleh dikorbankan dengan cara apapun oleh upaya-upaya khusus semacam itu.

Pasal 5

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini:

- (a) Nilai-nilai dan praktik-praktik sosial, budaya, agama, dan spiritual [rohani] masyarakat hukum adat ini diakui dan dilindungi, dan hakikat dari masalah-masalah yang mereka hadapi baik sebagai kelompok maupun sebagai individu diperhatikan sebagaimana seharusnya
- (b) Keutuhan dari nilai-nilai, praktik-praktik dan institusi-institusi dari masyarakat hukum adat ini dihormati;
- (c) Ditetapkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat hukum adat ini dalam menghadapi kondisi-kondisi baru dalam kehidupan dan pekerjaan, dengan partisipasi dan kerja sama dari masyarakat hukum adat yang mengalami kondisi-kondisi baru tersebut

Pasal 6

1. Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pemerintah:
 - (a) mengkonsultasikannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melalui prosedur-prosedur sebagaimana

- seharusnya dan terutama melalui institusi-institusi perwakilan mereka, setiap kali sedang dilakukan pertimbangan terhadap upaya-upaya legislatif atau administratif yang dapat langsung berpengaruh terhadap mereka;
- (b) menetapkan cara-cara yang memungkinkan masyarakat hukum adat ini untuk dapat secara bebas berpartisipasi, sekurang-kurangnya pada tingkat yang sama seperti sektor-sektor lainnya dalam populasi, di seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam institusi-institusi pemilihan umum dan administrasi dan badan-badan lain yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan dan program-program yang menyangkut kepentingan mereka;
 - (c) menetapkan cara-cara untuk mengembangkan sepenuhnya institusi-institusi dan inisiatif-inisiatif dari masyarakat hukum adat ini sendiri, dan dalam hal-hal yang semestinya, memberikan sumber-sumber daya yang perlu untuk maksud ini.
2. Konsultasi-konsultasi yang dilakukan dalam penerapan Konvensi ini dilakukan dengan itikad baik dan dalam bentuk yang tepat dan sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada, dengan tujuan agar upaya-upaya yang diusulkan mendapatkan kesepakatan atau izin.

Pasal 7

1. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak memutuskan prioritas-prioritas mereka sendiri untuk proses pembangunan ketika proses tersebut mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, institusi-institusi dan kesejahteraan rohani mereka serta tanah-tanah yang mereka diami atau apabila tidak mereka diami, mereka gunakan, dan untuk menjalankan kendali, sedapat mungkin, terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Di samping itu, mereka berpartisipasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi rencana-rencana dan program-program pembangunan nasional maupun regional yang dapat membuat mereka secara langsung terkena dampaknya.



2. Perbaikan kondisi-kondisi kehidupan dan pekerjaan serta tingkat-tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan partisipasi dan kerja sama mereka, harus menjadi hal yang diprioritaskan dalam rencana-rencana pembangunan ekonomi secara keseluruhan dari daerah-daerah yang mereka tinggali. Proyek-proyek khusus bagi pembangunan daerah-daerah yang mereka tinggali itu juga harus dirancang sedemikian rupa guna mendorong terwujudnya perbaikan yang dimaksud.
3. Pemerintah-pemerintah harus memastikan agar, bilamana selayaknya diperlukan, dilakukan studi, melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk menilai dampak sosial, rohani, budaya dan lingkungan hidup terhadap masyarakat hukum adat tersebut sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan.
4. Pemerintah-pemerintah harus mengambil upaya-upaya, melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup wilayah-wilayah yang mereka diami.

Pasal 8

1. Dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan nasional kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, adat-istiadat atau ketentuan-ketentuan hukum adat mereka harus diindahkan sebagaimana seharusnya.
2. Masyarakat hukum adat ini berhak untuk tetap mempertahankan adat-istiadat dan institusi-institusi mereka sendiri, bilamana adat-istiadat dan institusi-institusi tersebut tidak sejalan dengan hak-hak mendasar yang didefinisikan oleh sistem hukum nasional dan hak-hak manusia yang telah diakui secara internasional. Prosedur-prosedur harus ditetapkan, bilamana perlu, untuk memecahkan konflik-konflik yang dapat timbul dalam penerapan prinsip ini.
3. Diberlakukannya ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini tidak boleh menghalangi para anggota dari masyarakat hukum adat ini untuk melaksanakan

hak-hak yang diberikan kepada semua warga negara dan untuk menjalankan tugas-tugas yang berpadanan dengan hak-hak tersebut.

Pasal 9

1. Sejauh hal tersebut sejalan dengan sistem hukum nasional dan hak-hak manusia yang diakui secara internasional, cara-cara adat yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota mereka harus dihormati.
2. Adat-istiadat masyarakat hukum adat ini yang berkaitan dengan masalah-masalah pidana harus dipertimbangkan oleh para pihak yang berwenang dan pengadilan yang menangani perkara-perkara seperti itu.

Pasal 10

1. Dalam menjatuhkan hukuman pidana yang ditetapkan oleh hukum positif kepada para anggota dari masyarakat hukum adat ini, ciri-ciri ekonomi, sosial dan budaya mereka harus dipertimbangkan.
2. Cara-cara hukuman selain kurungan dalam penjara harus diutamakan.

Pasal 11

Perbuatan memaksa para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan pribadi yang bersifat wajib dalam bentuk apapun, dengan bayaran maupun tidak, harus dilarang dan dapat dijatuhkan hukuman menurut hukum, kecuali dalam kasus-kasus yang sebelumnya telah ditetapkan oleh hukum untuk seluruh warga negara.

Pasal 12

Masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus dijaga dan dilindungi dari penyalahgunaan hak-hak mereka dan harus dapat menempuh jalur hukum, baik secara individu maupun melalui badan-badan perwakilan mereka, demi terlindunginya hak-hak ini secara efektif. Upaya-upaya harus diambil untuk memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum



adat ini dapat memahami dan dipahami dalam proses persidangan, bilamana perlu dengan menyediakan penerjemahan atau cara-cara lain yang efektif.

BAGIAN II. TANAH

Pasal 13

1. Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi di Bagian ini, para pemerintah harus menghormati pentingnya kekhususan nilai-nilai budaya dan spiritual dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menyangkut hubungan mereka dengan tanah atau wilayah kekuasaan, atau keduanya sebagaimana yang dapat diberlakukan, yang mereka diami atau apabila tidak, yang mereka gunakan, dan terutama, aspek-aspek kolektif dari hubungan ini.
2. Pemakaian istilah **tanah** dalam Pasal 15 dan Pasal 16 harus mencakup konsep wilayah kekuasaan, yang meliputi keseluruhan lingkungan hidup daerah-daerah yang didiami atau apabila tidak, digunakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 14

1. Hak-hak atas apa yang dimiliki dan apa yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap tanah-tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui. Selain itu, dalam situasi yang tepat harus diambil upaya-upaya untuk menjaga dan melindungi hak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menggunakan tanah-tanah yang tidak secara eksklusif mereka tempati, tetapi yang secara tradisional mereka masuki untuk menyambung hidup dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tradisional. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada situasi yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat pengembara dan para peladang berpindah.
2. Para pemerintah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana yang diperlukan untuk mengidentifikasi tanah-tanah yang secara tradisi

ditempati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan untuk menjamin perlindungan secara efektif terhadap hak-hak mereka atas apa yang mereka miliki dan apa yang mereka kuasai.

3. Prosedur-prosedur yang memadai harus disusun dalam sistem hukum nasional untuk membereskan tuntutan-tuntutan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 15

1. Hak-hak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas sumber-sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah-tanah mereka harus secara khusus dijaga dan dilindungi. Hak-hak tersebut termasuk hak dari masyarakat hukum adat ini untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber-sumber daya ini.
2. Dalam situasi-situasi di mana Negara tetap mempertahankan kepemilikan atas sumber-sumber daya mineral atau sumber-sumber daya yang terdapat di bawah permukaan tanah atau hak-hak atas sumber-sumber daya lain yang menyangkut tanah, para pemerintah harus menetapkan atau mempertahankan prosedur-prosedur yang mengharuskan mereka untuk mengkonsultasikannya dengan masyarakat hukum adat ini, guna mendapatkan keterangan yang benar tentang apakah dan hingga sejauh mana kepentingan masyarakat hukum adat ini akan dirugikan, sebelum menjalankan atau mengizinkan program-program apapun untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber-sumber daya tersebut yang menyangkut tanah-tanah mereka. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus, bilamana mungkin, ikut mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut, dan harus menerima ganti rugi (kompensasi) yang adil atas setiap kerusakan atau kerugian yang dapat timbul yang harus mereka tanggung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Pasal 16

1. Mengikuti ayat-ayat berikut dari Pasal ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak boleh disingkirkan dari tanah-tanah yang mereka tempati.



2. Bilamana pemindahan masyarakat hukum adat ini ke tempat lain dianggap perlu sebagai suatu langkah pengecualian, pemindahan ke tempat lain tersebut hanya boleh berlangsung apabila mereka dengan kehendak bebas yang mereka miliki menyetujuinya setelah mereka memaklumi akibat-akibatnya. Bilamana tidak dapat diperoleh persetujuan dari mereka, pemindahan ke tempat lain tersebut hanya boleh berlangsung dengan mengikuti prosedur-prosedur semestinya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, termasuk dengan cara mengumpulkan pendapat umum bilamana dipandang tepat atau patut dilakukan, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk dapat terwakili kepentingannya secara efektif.
3. Bilamana mungkin, masyarakat hukum adat ini harus mempunyai hak untuk pulang ke tanah-tanah tradisional mereka, segera setelah tidak ada lagi alasan untuk memindahkan mereka ke tempat lain.
4. Ketika kepulauan seperti itu tidak mungkin, sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian atau, dalam hal tidak adanya perjanjian seperti itu, melalui prosedur-prosedur yang tepat, masyarakat hukum adat ini harus, dalam semua situasi yang mungkin, diberi tanah-tanah yang mutunya dan status hukumnya sekurang-kurangnya sama dengan tanah-tanah yang sebelumnya mereka tempati, yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka saat ini dan perkembangan di masa yang akan datang. Bilamana masyarakat hukum adat yang bersangkutan menyatakan lebih menyukai atau memilih ganti rugi dalam bentuk uang atau barang, mereka harus diberi ganti rugi sesuai permintaan mereka tersebut di bawah jaminan-jaminan yang tepat dan patut.
5. Orang-orang yang dipindahkan ke tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas harus mendapat ganti rugi sepenuhnya atas setiap kehilangan atau perasaan terluka yang diakibatkan oleh pemindahan ke tempat lain tersebut.

Pasal 17

1. Prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan bagi pengalihan hak-hak atas tanah di antara sesama anggota mereka sendiri harus dihormati.
2. Konsultasi dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus dilakukan setiap kali sedang diberikan pertimbangan terhadap kemampuan mereka untuk memberikan atau menyerahkan ke dalam kekuasaan pihak lain tanah-tanah mereka atau kalau tidak, mengalihkan hak-hak mereka di luar masyarakat mereka sendiri.
3. Orang-orang yang tidak termasuk masyarakat hukum adat ini harus dicegah supaya tidak menarik keuntungan secara tidak sepatutnya dari adat-istiadat masyarakat hukum adat ini atau ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman anggota-anggota mereka tentang ketentuan perundang-undangan guna memastikan kepemilikan, penguasaan atau penggunaan tanah yang merupakan milik masyarakat hukum adat ini.

Pasal 18

Hukuman-pidana yang memadai harus ditetapkan oleh hukum atas penyerobotan, atau penggunaan secara tidak sah dari tanah-tanah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan para pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu.

Pasal 19

Program-program pertanahan nasional harus memberikan kepastian kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan kepada sektor-sektor lain dari populasi dalam kaitannya dengan:

- a. pemberian wilayah yang lebih banyak bagi masyarakat hukum adat ini ketika mereka tidak mempunyai daerah yang diperlukan yang dapat memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka untuk dapat hidup secara wajar, atau yang dapat



- menampung jumlah mereka yang kemungkinan bertambah.
- b. pemberian sarana-sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan tanah-tanah yang sudah berada di dalam kekuasaan masyarakat hukum adat ini.

BAGIAN III. PEREKRUTAN DAN SYARAT-SYARAT KERJA

Pasal 20

1. Para pemerintah harus, dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional, dan melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, menetapkan langkah-langkah khusus guna memastikan perlindungan efektif sehubungan dengan perekrutan dan syarat-syarat kerja bagi para pekerja dari masyarakat hukum adat ini, sampai mereka tidak secara efektif dilindungi oleh undang-undang yang berlaku bagi para pekerja secara umum.
2. Para pemerintah harus melakukan setiap hal yang mungkin dilakukan untuk mencegah diskriminasi antara para pekerja dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan para pekerja lainnya, terutama yang menyangkut:
 - a. penerimaan untuk bekerja, termasuk dalam pekerjaan yang memerlukan keterampilan, dan juga upaya-upaya kenaikan jabatan dan peningkatan karir;
 - b. pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
 - c. bantuan medis dan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, semua manfaat jaminan sosial dan manfaat-manfaat lain yang berkaitan dengan pekerjaan, serta perumahan;
 - d. hak berserikat dan kebebasan untuk melakukan semua kegiatan sah serikat pekerja, dan hak untuk membuat perjanjian bersama dengan pengusaha atau organisasi pengusaha.
3. Upaya-upaya yang diambil harus meliputi langkah-langkah untuk memastikan:

- a. bahwa para pekerja dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, termasuk para pekerja musiman, lepas, dan migran dalam pekerjaan pertanian dan pekerjaan lainnya, dan juga mereka yang dipekerjakan oleh kontraktor-kontraktor tenaga kerja [perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja], mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum dan praktik nasional kepada para pekerja lain dengan pekerjaan yang sama atau sejenis di sektor-sektor yang sama, dan bahwa mereka sepenuhnya diberitahu apa yang menjadi hak-hak mereka menurut undang-undang tenaga kerja dan cara-cara untuk mendapatkan keadilan atau ganti rugi yang tersedia bagi mereka;
 - b. bahwa para pekerja dari masyarakat hukum adat ini tidak ditempatkan dalam kondisi-kondisi kerja yang berbahaya bagi kesehatan mereka, terutama yang membuat mereka terkena pestisida atau zat-zat beracun lainnya;
 - c. bahwa para pekerja dari masyarakat hukum adat ini tidak dikenai sistem perekrutan secara paksa atau dengan ancaman pemaksaan, termasuk sistem ijon dan bentuk-bentuk lain perbudakan melalui jerat atau ikatan utang.
 - d. bahwa para pekerja dari masyarakat hukum adat ini mendapatkan kesempatan setara dan perlakuan setara dalam pekerjaan untuk laki-laki maupun perempuan, dan perlindungan dari pelecehan seksual.
4. Perhatian khusus harus diberikan bagi pembentukan dinas-dinas pengawasan perburuhan yang memadai di bidang-bidang tempat para pekerja dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan bekerja dengan mendapatkan upah, guna memastikan dipatuhinya ketentuan-ketentuan dari Bagian ini dari Konvensi ini.



BAGIAN IV. PELATIHAN KEJURUAN, KERAJINAN TANGAN DAN INDUSTRI-INDUSTRI PEDESAAN

Pasal 21

Para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus mendapatkan kesempatan yang sekurang-kurangnya sama dengan kesempatan yang didapat oleh warga negara lain sehubungan dengan upaya-upaya pelatihan kejuruan.

Pasal 22

1. Upaya-upaya harus diambil untuk meningkatkan partisipasi secara sukarela dari para anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam program-program pelatihan kejuruan yang penerapannya bersifat umum.
2. Bilamana program-program yang ada dari pelatihan kejuruan yang penerapannya bersifat umum tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, para pemerintah harus, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat ini, memastikan tersedianya program-program dan fasilitas-fasilitas pelatihan khusus.
3. Setiap program pelatihan khusus harus didasarkan pada lingkungan ekonomi, kondisi sosial, kondisi budaya dan kebutuhan praktis dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Setiap studi yang dilakukan dalam kaitan ini harus dijalankan melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat ini, yang harus diajak berkonsultasi soal penyelenggaraan dan pelaksanaan program-program tersebut. Bilamana memungkinkan, masyarakat hukum adat ini harus secara bertahap mengambil alih tanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan program-program pelatihan khusus tersebut, apabila mereka memutuskan demikian.

Pasal 23

1. Kerajinan tangan, industri-industri berbasis pedesaan dan masyarakat, serta perekonomian untuk dapat tetap bertahan hidup dan kegiatan-kegiatan tradisional dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti berburu, menangkap ikan, menangkap binatang hutan dengan menggunakan perangkap, dan mengumpulkan hasil hutan, harus diakui sebagai faktor-faktor penting dalam melestarikan kebudayaan mereka dan dalam swasembada ekonomi dan pembangunan mereka. Para pemerintah harus, dengan keikutsertaan dari masyarakat hukum adat ini dan bilamana dipandang tepat dan patut, memastikan supaya kegiatan-kegiatan ini diperkuat dan ditingkatkan.
2. Atas permintaan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bantuan teknis dan keuangan yang tepat harus diberikan setiap kali hal tersebut mungkin, dengan mempertimbangkan teknologi-teknologi tradisional dan karakteristik-karakteristik budaya masyarakat hukum adat ini, dan juga pentingnya pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

BAGIAN V. JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN

Pasal 24

Skema-skema jaminan sosial harus diperluas secara bertahap untuk mengikutsertakan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap mereka.

Pasal 25

1. Para pemerintah harus memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan, atau harus memberikan kepada mereka sumber-sumber daya yang memungkinkan mereka merancang dan memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan di bawah tanggung jawab mereka sendiri dan



mengendalikannya sehingga mereka dapat menikmati standar kesehatan jasmani dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.

2. Pelayanan-pelayanan kesehatan harus, sejauh mungkin, berbasis masyarakat. Pelayanan kesehatan harus direncanakan dan diselenggarakan melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, geografis, sosial dan budaya mereka serta perawatan pencegahan, praktik-praktik penyembuhan dan obat-obatan tradisional.
3. Sistem perawatan kesehatan harus memprioritaskan pelatihan dan penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat sebagai pekerja-pekerja kesehatan, dan berfokus pada perawatan kesehatan primer sambil membina hubungan yang kokoh dengan tingkat-tingkat pelayanan perawatan kesehatan lainnya.
4. Penyediaan pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan upaya-upaya lain di bidang sosial, ekonomi dan budaya di negara yang bersangkutan.

BAGIAN VI. PENDIDIKAN DAN SARANA KOMUNIKASI

Pasal 26

Harus diambil upaya-upaya guna memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di semua tingkatan pada tempat berpijak yang sekurang-kurangnya sama dengan tempat berpijak masyarakat lainnya di negara yang bersangkutan.

Pasal 27

1. Program-program dan pelayanan-pelayanan pendidikan bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus dikembangkan serta diterapkan dan dijalankan (diimplementasikan) melalui kerja sama dengan mereka guna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-

kebutuhan khusus mereka, dan harus memasukkan sejarah mereka, pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki, sistem nilai yang mereka miliki, dan apa yang selanjutnya menjadi harapan dan keinginan (aspirasi) mereka di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Pihak berwenang yang berkuasa mengambil keputusan harus memastikan pelatihan para anggota masyarakat hukum adat ini dan keterlibatan mereka dalam perumusan serta penerapan dan pelaksanaan (implementasi) program-program pendidikan, dengan harapan supaya tanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan program-program ini dapat secara bertahap dialihkan kepada masyarakat hukum adat tersebut ketika hal tersebut dipandang tepat dan patut untuk dilakukan.
3. Di samping itu, para pemerintah harus mengakui hak masyarakat hukum adat ini untuk membentuk lembaga-lembaga dan fasilitas-fasilitas pendidikan mereka sendiri, asalkan lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar-standar minimum yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang berkuasa mengambil keputusan melalui konsultasi dengan masyarakat hukum adat ini. Sumber-sumber daya yang tepat harus disediakan untuk maksud ini.

Pasal 28

1. Anak-anak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus, bilamana hal tersebut dapat dilakukan, diajari membaca dan menulis dalam bahasa pribumi mereka sendiri atau dalam bahasa yang paling umum digunakan oleh kelompok tempat mereka menjadi anggotanya. Bilamana hal ini tidak dapat dilakukan, pihak berwenang yang berkuasa mengambil keputusan harus melakukan konsultasi dengan masyarakat hukum adat ini guna menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini.
2. Upaya-upaya yang memadai harus diambil untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat ini mempunyai kesempatan untuk memperoleh kemampuan berbicara secara fasih dalam bahasa nasional atau dalam salah satu bahasa resmi negara.



3. Upaya-upaya harus diambil untuk melestarikan dan meningkatkan pengembangan dan praktik dari bahasa pribumi masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 29

Ditanamkannya pengetahuan umum dan keterampilan yang akan membantu anak-anak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk berpartisipasi secara penuh dan pada tempat berpijak yang sama di dalam masyarakat mereka sendiri dan di dalam masyarakat di tingkat nasional harus menjadi sasaran pendidikan masyarakat hukum adat ini.

Pasal 30

1. Para pemerintah harus menetapkan langkah-langkah yang sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk memberitahukan kepada mereka apa yang menjadi hak-hak dan tugas-tugas [atau kewajiban-kewajiban] mereka, terutama yang menyangkut perburuhan, kesempatan-kesempatan ekonomi, soal-soal pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan sosial dan hak-hak mereka yang diturunkan dari Konvensi ini.
2. Apabila perlu, ini harus dilakukan melalui terjemahan-terjemahan tertulis dan melalui penggunaan sarana-sarana komunikasi massa dalam bahasa masyarakat hukum adat ini.

Pasal 31

Upaya-upaya pendidikan harus dilakukan di antara semua bagian masyarakat di tingkat nasional, dan terutama di antara mereka yang berhubungan paling langsung dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan tujuan menghapus prasangka-prasangka yang mungkin mereka pendam sejak lama terhadap masyarakat hukum adat ini. Untuk mencapai hal ini, harus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa buku-buku pelajaran sejarah dan materi-materi pendidikan lainnya memberikan gambaran yang adil, tepat dan informatif mengenai masyarakat dan budaya masyarakat hukum adat ini.

BAGIAN VII. HUBUNGAN DAN KERJA SAMA LINTAS BATAS

Pasal 32

Para pemerintah harus mengambil upaya-upaya yang tepat, termasuk melalui perjanjian internasional, untuk memfasilitasi hubungan dan kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat lintas batas-batas negara, termasuk kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, spiritual dan lingkungan hidup.

BAGIAN VIII. ADMINISTRASI

Pasal 33

1. Pihak berwenang pemerintah yang bertanggung jawab atas hal-hal yang dicakup dalam Konvensi ini harus memastikan adanya instansi-instansi atau mekanisme-mekanisme lain yang diperlukan untuk menyelenggarakan program-program yang berdampak terhadap masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan harus memastikan bahwa mereka mempunyai sarana yang diperlukan untuk dapat menjalankan sebagaimana seharusnya fungsi-fungsi yang diserahkan kepada mereka untuk dikerjakan.
10. Program-program ini harus mencakup:
 - a. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi, melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terhadap upaya-upaya yang ditetapkan dalam Konvensi ini;
 - b. diusulkannya upaya-upaya legislatif dan upaya-upaya lainnya kepada para pihak berwenang yang berkuasa mengambil keputusan serta pengawasan terhadap penerapan dari upaya-upaya yang diambil, melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.



BAGIAN IX. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 34

Hakikat dan ruang lingkup dari upaya-upaya yang akan diambil untuk melaksanakan Konvensi ini ditetapkan secara luwes, dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang menjadi ciri tiap-tiap negara.

Pasal 35

Penerapan dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak boleh merugikan apa yang merupakan hak dari dan manfaat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi lainnya, perjanjian-perjanjian antar negara, atau undang-undang nasional, keputusan-keputusan, adat kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan.

BAGIAN X. KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 36

Konvensi ini merevisi Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1957.

Pasal 37

Ratifikasi resmi dari Konvensi ini disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 38

1. Konvensi ini bersifat mengikat hanya bagi negara-negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Tanggal berlakunya Konvensi ini dihitung dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi Konvensi ini oleh dua negara Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal

3. Selanjutnya, tanggal berlakunya Konvensi ini bagi masing-masing Anggota dihitung dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 39

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan suatu undang-undang yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang tidak, dalam tahun berikutnya setelah lewat kurun waktu sepuluh tahun yang disebutkan dalam ayat 1, menggunakan hak pembatalan yang dimungkinkan dalam Pasal ini, akan terikat untuk kurun waktu sepuluh tahun lagi dan, sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi ini saat berakhirnya tiap-tiap kurun waktu sepuluh tahun menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.

Pasal 40

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional memberitahu segenap negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh negara Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahu negara Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal meminta negara Anggota Organisasi untuk memperhatikan tanggal berlakunya Konvensi.

Pasal 41

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, rincian-rincian lengkap dari semua ratifikasi dan tindakan-tindakan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal-pasal terdahulu.



Pasal 42

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional menyampaikan kepada Konferensi Umum laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan mempelajari keinginan untuk menempatkan masalah revisi Konvensi ini, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam agenda Konferensi.

Pasal 43

1. Apabila Konferensi menerima dan menetapkan suatu Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali Konvensi yang baru tersebut menetapkan lain-
 - a. ratifikasi oleh suatu negara Anggota terhadap Konvensi perevisi yang baru tersebut akan secara *ipso jure* (menurut jalannya hukum itu sendiri) langsung menyebabkan dibatalkannya Konvensi ini, sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan Pasal 39 di atas, apabila dan pada waktu Konvensi perevisi yang baru tersebut telah berlaku;
 - b. terhitung sejak tanggal berlakunya Konvensi perevisi yang baru tersebut, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh negara Anggota
2. Konvensi ini bagaimanapun juga tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang sebenarnya bagi negara-negara Anggota yang telah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi perevisinya.

Pasal 44

Bunyi naskah versi bahasa Inggris dan versi bahasa Perancis dari Konvensi ini sama-sama resmi

